



PUTUSAN

NOMOR 59/Pid.B/2015/PN Pts

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **HARDIMANSYAH Als HARDI Bin HADARIY**
Tempat lahir : Nanga Embaloh
Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Sura Dilaga, Rt.003/Rw.002, Desa Nanga Palin,
Kec Embaloh Hilir, Kab. Kapuas Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : ----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :


1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2015 s/d tanggal 17 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2015 s/d tanggal 26 September 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 14 September 2015 s/d tanggal 13 Oktober 2015;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 14 Oktober 2015 s/d tanggal 12 Desember 2015;

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 59/Pen.Pid/2015/PN Pts Tanggal 14 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 59/Pen.Pid/2015/PN Pts tanggal 14 September 2015 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan oleh Penuntut Umum yang telah diajukan dan dibacakan dipersidangan tertanggal 29 September 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HARDIMANSYAH Als HARDI Bin HADARIY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HARDIMANSYAH Als HARDI Bin HADARIY** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (dua) buah dompet kecil warna merah dan warna biru corak putih bertuliskan (Toko emas aneka bunga)
 - 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru
 - 1 (satu) buah tas berwarna coklat



- 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone beserta baterai merk Nokia model 205 Type RM-908
- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu terdapat tempelan huruf LG pada bagian belakang HP
- 1 (satu) lembar garansi Handphone dengan stiker bertuliskan Nokia 205 IMEI 359988057944269

Dikembalikan kepada Pemiliknya

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula halnya dengan terdakwa yang menyatakan tetapa pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan tertanggal 12 Agustus 2015 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa HARDIMANSYAH Als HARDI Bin HADARIY pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 01.30 wib, dan pada bulan Maret 2015, dan pada bulan April 2015, dan pada bulan Mei 2015, dan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk



antara dalam bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat disebuah rumah di Desa.Nanga Palin, Dusun. Piang Banang, Rt.01/Rw.01, Kec.Embaloh Hilir, Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, mengambil sesuatu benda yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari orang yang berhak, beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika ia terdakwa Hardimansyah Als Hardi Bin Hadariy pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015 sekira pukul 01.30 wib berangkat dari rumahnya menuju rumah saksi Sri Wahyuni di Desa.Nanga Palin, Dusun. Piang Banang, Rt.01/Rw.01, Kec.Embaloh Hilir, Kab. Kapuas Hulu setelah sampai di depan rumah saksi Sri Wahyuni terdakwa masuk kerumah saksi dengan cara memanjat rumah saksi Sri Wahyuni setelah itu terdakwa masuk lewat jendela rumah yang tidak terkunci, setelah berhasil masuk terdakwa menemukan sebuah dompet milik saksi sri Wahyuni lalu terdakwa mengambil uang sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dari dompet tersebut tanpa seijin dari saksi Sri Wahyuni selaku pemiliknya, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi Sri Wahyuni melalui jendela rumah dan kembali kerumah terdakwa.

Kemudian pada bulan Maret 2015 sekira pukul 02.30 wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah saksi Sri Wahyuni di Desa.Nanga Palin, Dusun. Piang Banang, Rt.01/Rw.01, Kec.Embaloh Hilir, Kab. Kapuas Hulu setelah sampai didepan rumah saksi Sri Wahyuni terdakwa masuk lewat jendela yang tidak terkunci, setelah berhasil masuk terdakwa menemukan sebuah dompet milik saksi Sri Wahyuni yang terletak diatas kulkas lalu terdakwa mengambil uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari dompet tersebut tanpa ijin dari saksi Sri Wahyuni selaku pemiliknya, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi melalui jendela rumah dan kembali kerumah terdakwa.

Kemudian pada bulan April 2015 sekira pukul 01.30 wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah saksi Sri Wahyuni di Desa.Nanga Palin, Dusun. Piang Banang, Rt.01/Rw.01, Kec.Embaloh Hilir, Kab. Kapuas Hulu setelah sampai didepan rumah saksi Sri Wahyuni terdakwa masuk lewat jendela yang tidak terkunci, setelah berhasil masuk terdakwa menemukan sebuah dompet milik saksi Sri Wahyuni yang terletak didalam kotak yang berada dikamar depan rumah saksi lalu terdakwa mengambil uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari dompet tersebut tanpa ijin dari saksi sri Wahyuni selaku pemiliknya, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi melalui jendela rumah dan kembali kerumah terdakwa.

Kemudian pada bulan Mei 2015 sekira pukul 01.30 wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah saksi Sri Wahyuni di Desa.Nanga Palin, Dusun. Piang Banang, Rt.01/Rw.01, Kec.Embaloh Hilir, Kab. Kapuas Hulu setelah sampai didepan rumah saksi Sri Wahyuni terdakwa masuk kerumah saksi Sri Wahyuni dengan cara memanjat rumah saksi, setelah itu terdakwa masuk lewat jendela yang tidak terkunci, setelah berhasil masuk terdakwa menemukan sebuah Handphone Nokia warna abu-abu didekat Televisi diruang tengah rumah saksi Sri Wahyuni lalu terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa ijin dari saksi sri Wahyuni selaku pemiliknya, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi melalui jendela rumah dan kembali kerumah terdakwa.

Kemudian pada bulan Juli 2015 sekira pukul 01.30 wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah saksi Sri Wahyuni di Desa.Nanga Palin, Dusun. Piang Banang, Rt.01/Rw.01, Kec.Embaloh Hilir, Kab. Kapuas Hulu setelah sampai didepan rumah saksi Sri Wahyuni terdakwa masuk kerumah saksi Sri Wahyuni dengan cara memanjat rumah saksi, setelah itu terdakwa masuk lewat jendela yang tidak terkunci, setelah berhasil masuk terdakwa menemukan sebuah Handphone Nokia berwarna hitam type 105 didekat Televisi diruang tengah rumah saksi Sri Wahyuni lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa ijin dari saksi Sri Wahyuni selaku pemiliknya, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi melalui jendela rumah dan kembali kerumah terdakwa.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 01.30 wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju rumah saksi Sri Wahyuni di Desa. Nanga Palin, Dusun. Piang Banang, Rt.01/Rw.01, Kec. Embaloh Hilir, Kab. Kapuas Hulu setelah sampai didepan rumah saksi Sri Wahyuni terdakwa nasuk kerumah saksi Sri Wahyuni dengan cara memanjat rumah saksi, setelah itu terdakwa masuk lewat jendela tersebut dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa menemukan sebuah parang dibelakang rumah saksi Sri Wahyuni, setelah itu terdakwa menggunakan parang tersebut memotong tali pengunci jendela tersebut, setelah berhasil masuk lewat jendela terdakwa menemukan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) didalam saku celana Jeans lalu terdakwa mengambil uang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi Sri Wahyuni melalui jendela rumah dan kembali kerumah terdakwa.

Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa diamankan di Polsek Embaloh Hilir oleh Petugas Polsek Embaloh Hilir.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Sri Wahyuni mengalami kerugian sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **HARDIMANSYAH Als HARDI Bin HADARIY** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi dan menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi **SRI WAHYUNI Binti APAT,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Februari 2015, sekira pukul 01.30 wib, dan pada bulan maret 2015, dan pada bulan April 2015, dan pada bulan Mei 2015, dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 bertempat di sebuah rumah di Desa Nanga Palin Dusun Piang Banang, Rt.01/Rw.3, Kec. Embaloh Hilir, Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 05.00 wib ;
- Bahwa pada bulan Februari 2015 saksi kehilangan uang tunai sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Maret tahun 2015 saksi kehilangan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan April saksi kehilangan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Mei 2015 saksi kehilangan Handphone merk Nokia warna abu-abu, kemudian pada hari selasa tanggal 7 Juli 2015 saksi kehilangan handphone merk Nokia warna hitam type 105, dan pada hari sabtu tanggal 25 juli 2015 saksi kehilangan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tersebut mengambil uang dan barang lain milik saksi tanpa seijin dari saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **HARI KURNIAWAN Als ALANG Bin MAT HASAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Februari 2015, sekira pukul 01.30 wib, dan pada bulan maret 2015, dan pada bulan April 2015, dan pada bulan Mei 2015, dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 bertempat di sebuah rumah di Desa Nanga Palin Dusun Piang Banang, Rt.01/Rw.3, Kec. Embaloh Hilir, Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekira pukul 05.00 wib ;
- Bahwa pada bulan Februari 2015 saksi kehilangan uang tunai sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Maret tahun 2015 saksi kehilangan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan April saksi kehilangan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Mei 2015 saksi kehilangan Handphone merk Nokia warna abu-abu, kemudian pada hari selasa tanggal 7 Juli 2015 saksi kehilangan handphone merk Nokia warna hitam type 105, dan pada hari sabtu tanggal 25 juli 2015 saksi kehilangan uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tersebut mengambil uang dan barang lain milik saksi tanpa seijin dari saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Februari 2015, sekira pukul 01.30 wib, dan pada bulan maret 2015, dan pada bulan April 2015, dan pada bulan Mei 2015, dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di sebuah rumah di Desa Nanga Palin Dusun Piang Banang, Rt.01/Rw.3, Kec. Embaloh Hilir, Kab. Kapuas Hulu ;

- Bahwa pada bulan Februari 2015 terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Maret tahun 2015 terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan April terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Mei 2015 terdakwa mengambil Handphone merk Nokia warna abu-abu, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 terdakwa mengambil handphone merk Nokia warna hitam type 105, dan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) semua itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara memasuki rumah saksi Sri Wahyuni pada malam hari melalui jendela rumah saksi ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang dan barang lain milik saksi tanpa seijin dari saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2015, sekira pukul 01.30 wib, dan pada bulan maret 2015, dan pada bulan April 2015, dan pada bulan Mei 2015, dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 bertempat di sebuah rumah di Desa Nanga Palin Dusun Piang Banang, Rt.01/Rw.3, Kec. Embaloh Hilir, Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa pada bulan Februari 2015 terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Maret tahun 2015 terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), kemudian pada bulan April terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Mei 2015 terdakwa mengambil Handphone merk Nokia warna abu-abu, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 terdakwa mengambil handphone merk Nokia warna hitam type 105, dan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) semua itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara memasuki rumah saksi Sri Wahyuni pada malam hari melalui jendela rumah saksi ;

- Bahwa terdakwa telah mengambil uang dan barang lain milik saksi tanpa seijin dari saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta- fakta yang diperoleh di persidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menumbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsure-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (10 KUHP ;



Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (10) KUHP merupakan delik yang di Kualifisir dari Pasal 362 KUHP maka unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP harus dimasukan kedalam unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (10) KUHP tersebut dengan demikian unsur selengkapny adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya
6. Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
7. Yang dilakuakan secara berlanjut

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama **HARDIMANSYAH Als HARDI Bin HADARIY** sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-23/PTSB/09/2015 tertanggal 12 Agustus 2015, sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa **HARDIMANSYAH Als HARDI Bin HADARIY** dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan



pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukan;
dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah adanya aksi atau perbuatan pelaku memindahkan suatu barang yang berada dalam penguasaan orang lain selain pelaku kepada pelaku sendiri. bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa **HARDIMANSYAH Als HARDI Bin HADARIY** sendiri yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya Bahwa pada bulan Februari 2015 terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Maret tahun 2015 terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan April terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Mei 2015 terdakwa mengambil Handphone merk Nokia warna abu-abu, kemudian pada hari selasa tanggal 7 Juli 2015 terdakwa mengambil handphone merk Nokia warna hitam type 105, dan pada hari sabtu tanggal 25 juli 2015 terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) semua itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara memasuki rumah saksi Sri Wahyuni pada malam hari melalui jendela rumah saksi, dimana barang-barang tersebut adalah milik saksi korban **Sri Wahyuni**;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa **HARDIMANSYAH Als HARDI Bin HADARIY** sendiri yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya bahwa barang-barang berupa uang sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah Handphone tersebut



yang telah diambil oleh terdakwa merupakan milik saksi korban **Sri Wahyuni** secara sah dan bukan milik terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang bahwa, perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku sadar dan bahwa barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain ;


Menimbang, bahwa maksud memiliki barang adalah penguasaan barang dengan berbagai jenis perbuatan yakni menjual, memakai atau memberikan kepada orang lain atau penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemilik atas barang tersebut ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa **HARDIMANSYAH Als HARDI Bin HADARIY** dalam mengambil barang milik saksi korban **Sri Wahyuni** tidak mempunyai wewenang atau tidak ada ijin terlebih dahulu ataupun sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi **Sri Wahyuni** ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5 Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam" menurut ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Yang dimaksud dengan "tempat kediaman" menurut yurisprudensi adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman. Yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya, dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati, dan dapat pula



berupa suatu galian yang tidak berair atau sebidang tanah yang mempunyai tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya ;

Menimbang bahwa terdakwa **HARDIMANSYAH Als HARDI Bin HADARIY** pada bulan Februari 2015 terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Maret tahun 2015 terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan April terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Mei 2015 terdakwa mengambil Handphone merk Nokia warna abu-abu, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 terdakwa mengambil handphone merk Nokia warna hitam type 105, dan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) semua itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara memasuki rumah saksi Sri Wahyuni pada malam hari melalui jendela rumah saksi Sri Wahyuni ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.6. Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya bahwa terdakwa **HARDIMANSYAH Als HARDI Bin HADARIY** telah mengambil barang-barang berupa uang sebesar Rp. 7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah Handphone tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban saksi Sri Wahyuni selaku pemiliknya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.7 Unsur dilakukan secara berlanjut :

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat : 1).



Harus timbul dari satu niat, 2). Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, dan 3). Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Politeia Bogor : 1983) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa **HARDIMANSYAH Als HARDI Bin HADARIY** pada bulan Februari 2015 terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Maret tahun 2015 terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan April terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada bulan Mei 2015 terdakwa mengambil Handphone merk Nokia warna abu-abu, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 terdakwa mengambil handphone merk Nokia warna hitam type 105, dan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) semua itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara memasuki rumah saksi Sri Wahyuni pada malam hari melalui jendela rumah saksi Sri Wahyuni ;

Menimbang, bahwa dengan melihat rentang waktu yang tidak terlalu lama antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain, kesamaan antara perbuatan serta niat, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dan selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapuskan maupun menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa dengan demikian Majelis Hakim telah memiliki keyakinan atas kesalahan terdakwa, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkaranya terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang cukup kuat baik untuk menanggukuhkan maupun mengalihkan status tahanan terdakwa, untuk itu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (dua) buah dompet kecil warna merah dan warna biru corak putih bertuliskan (Toko emas aneka bunga)
- 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru
- 1 (satu) buah tas berwarna coklat
- 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang
- 1 (satu) buah handphone beserta baterai merk Nokia model 205 Type RM-908
- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu terdapat tempelan huruf LG pada bagian belakang HP
- 1 (satu) lembar garansi Handphone dengan stiker bertuliskan Nokia 205 IMEI 359988057944269

Seluruhnya akan dipertimbangkan di dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya serta mnyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya.

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HARDIMANSYAH Als HARDI Bin HADARIY** , tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana tkepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (dua) buah dompet kecil warna merah dan warna biru corak putih bertuliskan (Toko emas aneka bunga)
 - 1 (satu) buah celana panjang Jeans warna biru
 - 1 (satu) buah tas berwarna coklat
 - 1 (satu) buah senjata tajam berupa parang
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah handphone beserta baterai merk Nokia model 205 Type RM-908
 - 1 (satu) buah handphone merk Mito warna putih



- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna abu-abu terdapat tempelan huruf LG pada bagian belakang HP
- 1 (satu) lembar garansi Handphone dengan stiker bertuliskan Nokia 205 IMEI 359988057944269

Dikembalikan kepada pemiliknya

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2015, oleh kami **SAPUTRO HANDOYO, SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **ABDUL RASYID, SH** dan **ANWAR WM SAGALA, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 59/Pen.Pid/2015/PN Pts, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **GINCAI** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **ACEP SUBHAN SAEPUDIN, SH** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Putussibau serta terdakwa.

Hakim Anggota,

ABDUL RASYID, SH.

ANWAR WM SAGALA, SH.

Hakim Ketua,

SAPUTRO HANDOYO, SH.,MH

Panitera Pengganti,

GINCAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)